

Reaktualisasi Zakat di Era Modern

Bitread Publishing

Reaktualisasi Zakat di Era Modern

oleh:

Dr. Zawawi, M.A.

©2020

Editor:



Desain Sampul:

Layouter: Siti Sadida

Diterbitkan oleh:

Bitread Publishing

PT. Lontar Digital Asia

www.bitread.id

ISBN:



ISBN (E):

Surel: info@bitread.co.id

Facebook: BitreadID

Twitter: BITREAD_ID

Android Digital Books: BitRead

Anggota IKAPI No. 556/DKI/2018



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Reaktualisasi Zakat di Era Modern

Penulis
Dr. Zawawi, M.A.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt.. yang meng-genggam langit dan bumi serta segala makhluk-Nya. Solawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw., juga kepada keluarga, serta sahabat-sahabya. Hanya karena rahmat, hidayah dan inayah Allah Swt.. lah, penulis dapat menyelesaikan buku tentang fikih zakat kontemporer ini.

Buku ini sengaja disajikan untuk memenuhi kebutuhan kalangan akademisi, terutama mahasiswa di perguruan tinggi, karena keterbatasan buku-buku literatur yang membahas dan mengkaji zakat secara komprehensif, dengan mengelaborasi objek zakat kontemporer yang belum disentuh secara tegas oleh nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Terutama bidang kegiatan ekonomi kontemporer yang dapat menghasilkan nilai ekonomis secara signifikan, bahkan jauh lebih besar dari beberapa penghasilan yang telah ditetapkan kewajibannya dalam Al-Qur'an atau hadis, dan dijelaskan secara detail oleh para pakar hukum Islam dalam khazanah fikih klasik dari berbagai mazhab.

Kajian fikih zakat kontemporer sebagai suatu kebutuhan mendesak telah dirasakan oleh para ahli hukum Islam di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim. Sehingga muncullah berbagai upaya baik secara individu dalam bentuk karya ilmiah -buku dan penelitian-, maupun secara kolektif dengan terbentuknya lembaga hukum Islam yang

khusus mengkaji perkembangan zakat, seperti Lembaga Zakat Internasional yang berkantor pusat di Kuwait dan telah menghasilkan keputusan-keputusan penting tentang zakat kontemporer.

Buku ini merupakan salah satu upaya mengikuti perkembangan terkini seputar fikih zakat kontemporer, baik di Timur Tengah maupun di tanah air, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kalangan akademisi khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR – IV

DAFTAR ISI – VI

BAB I PENDAHULUAN – 1

BAB II ZAKAT, SEDEKAH, DAN INFAK – 3

- A. Zakat – 3
- B. Sedekah – 6
- C. Infak – 9

BAB III ZAKAT FITRAH – 13

- A. Pengertian Zakat Fitrah – 13
- B. Dasar Hukum dan Hikmah – 14
- C. Syarat Diwajibkan Membayar Zakat Fitrah – 17
- D. Kadar Zakat Fitrah – 20
- E. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah – 21
- F. Niat dalam Zakat Fitrah – 23
- G. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah – 25

BAB IV KETENTUAN UMUM ZAKAT MAL – 26

- A. Syarat Seseorang Berkewajiban Membayar Zakat Mal – 26
- B. Syarat Sah Pembayaran Zakat Mal – 31

BAB V ZAKAT EMAS, PERAK, DAN MATA UANG – 33

- A. Pendahuluan – 33
- B. Dasar Hukum – 34
- C. Jenis Emas & Perak yang Wajib Dizakati – 35

- D. Perhiasan Emas dan Perak bagi Wanita – 37
- E. Nisab dan Kadar Zakat – 40
- F. Menghitung Berat Emas pada Perhiasan – 42
- G. Zakat Simpanan Uang Kertas dan Logam – 45

BAB VI ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI – 49

- A. Pendahuluan – 49
- B. Pengertian Saham dan Obligasi – 49
- C. Perbedaan Saham dan Obligasi – 51
- D. Kepemilikan Saham dan Obligasi – 53
- E. Dasar Hukum – 54
- F. Ketentuan Zakat Saham dan Obligasi – 55

BAB VII ZAKAT HASIL BUMI – 62

- A. Pendahuluan – 62
- B. Dasar Hukum – 63
- C. Jenis Hasil Bumi yang Wajib Dizakati – 64
- D. Fatwa Lembaga Hukum Islam – 66
- E. Syarat-syarat Seseorang Diwajibkan Zakat Pertanian – 68
- F. Nisab – 69
- G. Waktu Pembayaran Zakat – 70
- H. Kadar Zakat Pertanian dan Perkebunan – 71
- I. Biaya Pengurang – 72
- J. Zakat atas Lahan Sewa – 74
- K. Kalkulasi Hasil Pertanian dan Perkebunan – 76

BAB VIII ZAKAT PETERNAKAN – 78

- A. Pengertian – 78
- B. Dasar Hukum – 80
- C. Syarat Zakat Hewan Ternak – 81
- D. Nisab dan Kadar Zakat – 83

- E. Pengambilan Zakat Ternak – 87
- F. Zakat Hewan Ternak Milik Bersama – 88

BAB IX ZAKAT PRODUKSI HEWANI – 93

- A. Pengertian – 93
- B. Ternak Produksi Madu – 93
- C. Dasar Hukum – 95
- D. Nisab Zakat Madu – 97
- E. Kadar Zakat Madu – 98
- F. Ternak Produksi Susu, Telur, dan Sutra – 98
- G. Ketentuan Umum – 102


BAB X ZAKAT PERDAGANGAN – 107

- A. Pengertian – 107
- B. Dasar Hukum – 108
- C. Syarat Benda Menjadi *Tijarah* – 109
- D. Ketentuan Umum – 109
- E. Penghitungan Zakat Perdagangan – 112

BAB XI ZAKAT PERUSAHAAN – 115

- A. Pengertian – 115
- B. Landasan Hukum – 116
- C. Ketentuan Umum – 118
- D. Penghitungan Zakat Perusahaan – 121
- E. Contoh Penerapan – 122

BAB XII ZAKAT *MUSTAGHALLÂT* – 128

- A. Pengertian  128
- B. Macam-macam Harta *Mustaghallât* – 129
- C. Dasar Hukum Zakat *Mustaghallât* – 133
- D. Nisab, Waktu, dan Kadar Zakat – 135
- E. Ketentuan Umum – 139

BAB XIII ZAKAT PROFESI – 144

- A. Pengertian – 144
- B. Dasar Hukum – 145
- C. Nisab, Waktu, dan Kadar Zakat – 147
- D. Ketentuan Umum – 150

BAB XIV ZAKAT PERTAMBANGAN (MA'DIN) DAN HARTA TERPENDAM (RIKÂZ) – 154

- A. Pendahuluan – 154
- B. Pengertian – 155
- C. Perkembangan Makna *Rikâz* – 156
- D. Dasar hukum – 159
- E. Jenis Barang Tambang Wajib Zakat – 160
- F. Nisab, Waktu, dan Kadar Zakat – 161
- G. Ketentuan Umum – 165

BAB XV ZAKAT KEKAYAAN LAUT – 170

- A. Pengertian – 170
- B. Kekayaan Laut – 170
- C. Ketentuan Zakat Kekayaan Laut – 175

BAB XVI GOLONGAN YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT – 179

- A. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik) – 179
- B. Golongan yang tidak Berhak Menerima Zakat – 209

BAB XVII PENUTUP – 218

DAFTAR ISTILAH – 224

DAFTAR PUSTAKA – 225

Bitread Publishing

BAB I

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, memiliki urgensi dalam ajaran Islam, salah satu buktinya adalah seringnya Allah Swt. menerangkan zakat dalam Al-Qur'an beriringan dengan salat, yang dia adalah ibadah paling utama. Pada delapan puluh dua (82) tempat, Allah Swt. menyebut kata zakat beriringan dengan kata salat, ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai hubungan yang erat sekali. Di antaranya dalam hal keutamaan, salat merupakan ibadah *badaniyah* yang paling utama, sedangkan zakat sebagai ibadah *maliyah* yang paling utama dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci oleh Al-Qur'an dan sunah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Pemungutan zakat bertujuan untuk membantu anggota yang miskin, sehingga kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kenyataan bahwa zakat itu dikenakan atas total ke-

kayaan yang diinvestasikan maupun disimpan, merupakan stimulus yang cukup bagi kalangan investor agar dia membayar zakat dari keuntungan investasinya.

Begitu besar arti pentingnya zakat harta benda, namun belum banyak umat Islam yang mengetahui perihal pembayaran zakat secara detail. Sebagian mereka hanya mengenal adanya pembayaran zakat fitrah saja. Padahal di dalam Islam, selain zakat fitrah terdapat pula zakat mal atau zakat harta kekayaan. Zakat fitrah berfungsi membersihkan puasa dari hal-hal yang tidak terpuji, dan persentasenya sangat jauh dibandingkan zakat harta kekayaan. Jenis-jenis harta kekayaan dan bidang usaha berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga zakat mal terbagi dalam beberapa jenis zakat yang memiliki cara hitung dan ketentuan yang berbeda-beda.

BAB II

ZAKAT, SEDEKAH, DAN INFAK

A. Zakat

- Pengertian

Zakat secara etimologi berasal dari bentuk kata *zakwah* (زكوة) kemudian huruf *wawu* diganti dengan huruf *alif*, bentuk jamaknya *zakawat* (زكوات), yang berarti suci, perbaikan, berkembang, pujian.¹

Zakat memiliki arti suci, baik, sebagaimana ayat 9 surat asy-Syams (91:9) menyebutkan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.

Ayat ini menegaskan bahwa orang yang membersihkan dirinya dari noda dan dosa adalah orang yang beruntung dan berbahagia. Ulama tafsir sebagian berpandangan, kata *zakka* pada ayat ini memiliki arti *ashlahā* sehingga makna

1. Ibnu Mandhur, *Lisān al-Arab*, jilid XIV, (Beirut: Dar Shadir, 1993., hlm. 358, Zakariya Anshari, *Asnā al-Mathālib*, cet.I, jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001., hlm. 366.

ayat ini adalah berbahialah orang yang diperbaiki oleh Allah, dibersihkan dari dosa dan dimudahkan melaksanakan ketaatan kepada Allah.²

Zakat memiliki arti berkembang sebagaimana pernyataan orang Arab: زَكَا الزُّرْغُ أَي نَمَّا artinya *Tanaman itu tumbuh dan berkembang*. Zakat memiliki arti pujian sebagaimana disebutkan dalam surat an-Najm, ayat 32:

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ

Maka janganlah kamu memuji dirimu sendiri (merasa kagum).

Sedangkan zakat menurut istilah adalah sebutan untuk sejumlah harta yang dikeluarkan atas kepemilikan harta atau atas jiwa raga dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.³

Sejumlah harta yang dikeluarkan dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk menyucikan jiwa dari kejelekan dan dosa, menyucikan harta benda dari hak-hak orang lain, memperbaiki perilaku dengan berbagai kebaikan, menjaga dari bahaya dan bencana, memperoleh berkah dengan pertumbuhan dan perkembangan harta benda, memuji harta yang telah dikeluarkan zakatnya.

- Jenis-Jenis Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu karena termasuk rukun Islam. Sedangkan zakat itu ada dua macam yaitu:

2. Muhammad Mahfudh Termasi, *Hasyiyah at-Tarmasi*, cet.I, jilid V, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011., hlm. 6.

3. Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab al-Majmû'*, jilid V,(Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), hlm. 295.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan oleh setiap muslim yang mukalaf beserta orang yang wajib dinafkahnya dengan syarat-syarat tertentu.⁴

Adapun waktu disyariatkannya zakat fitrah, para ulama sepakat bahwa zakat fitrah dan zakat mal disyariatkan pada tahun kedua hijriah, apakah keduanya disyariatkan secara bersamaan? sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah disyariatkan lebih dahulu, setelah disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu puasa Ramadhan disyariatkan bulan sya'ban, kemudian zakat fitrah disyariatkan sebelum hari raya idul fitri, sedangkan zakat mal disyariatkan setelahnya, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah dan zakat mal disyariatkan secara bersamaan pada tahun kedua hijriah.⁵

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah sejumlah harta yang wajib dibayarkan atas jenis kekayaan atau usaha tertentu ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu diberikan kepada golongan tertentu pula.⁶

Adapun jenis harta kekayaan yang menjadi objek zakat, para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya, hal ini karena nas Al-Qur'an dan hadis yang mengatur tentang kewajiban zakat mal bersifat umum, tidak menjelaskan secara rinci jenis harta kekayaan yang terkena wajib zakat sebagaimana akan dijelaskan di bab khusus tentang zakat mal.

4. Mustafa Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhâjî 'alâ mazhab al-Imâm al-Syâfi'î*, cet. XI, jilid I, (Damaskus: Darul Qalam, 2011., hlm. 229.

5. Muhammad Mahfudh Termasi, *op.cit.*, jilid V, hlm. 240.

6. Mustafa Khin dkk, *op.cit.*, jilid I, hlm. 271.

B. Sedekah

Dalam ajaran agama Islam, selain zakat ada istilah sedekah sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt. yang bersifat materi.

Secara etimologi, sedekah (bahasa arab: صدقة; transliterasi: sadakah) berasal dari kata *al-Shidqu* yang berarti benar, jujur.⁷ Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat, sedekah bermakna pemberian sejumlah harta benda kepada orang lain sebagai upaya *taqarrub* kepada Allah Swt..⁸

Sedekah mempunyai cakupan makna yang sangat luas. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti surah al-Taubah ayat 58, 60 dan 103, Allah Swt. menyebut kata sedekah, tetapi yang dimaksud adalah zakat. Begitu pula dalam beberapa hadis Nabi Saw., di antaranya sebagai berikut:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada kewajiban sedekah (zakat) jika kurang dari 5 awqiyah” (HR. Bukhari)

Hal ini membuktikan bahwa kata sedekah memiliki makna yang lebih umum dari pada zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap zakat termasuk dalam kategori sedekah, namun belum tentu setiap sedekah adalah zakat. Oleh karena itu, di kalangan ulama dikenal istilah sedekah *mafrûdhah* untuk menunjuk pada zakat, dan istilah sedekah *tathawwu'* untuk menunjuk pada sedekah bersifat sukarela.

Dalam perkembangannya, tradisi masyarakat muslim memandang bahwa masing-masing dari dua istilah tersebut

7. Ibnu Manzhur, op. cit., jilid X, hlm. 193.

8. Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifât*, (Beirut: Dar an-Nafais, 2003., hlm. 207.

memiliki makna khusus. Zakat dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. dengan memberikan sejumlah harta yang telah diwajibkan kepada golongan yang berhak sesuai aturan yang ditetapkan oleh syariat. Sedangkan sedekah adalah bentuk ibadah kepada Allah Swt. dengan mengeluarkan sebagian harta secara sukarela tanpa ada kewajiban dari Allah Swt.⁹

Zakat dan sedekah memiliki kesamaan yaitu sebagai bentuk ibadah bersifat materi dalam rangka mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt. Namun keduanya memiliki perbedaan dari beberapa sisi, yaitu:

a. Rukun Islam

Zakat merupakan rukun Islam. Bagi seorang muslim yang mengingkari keabsahan kewajiban zakat, dia dapat dinilai sebagai seorang murtad. Adapun sedekah tidak termasuk dalam kategori rukun Islam, karena bersifat sukarela bukan kewajiban.

b. Niat

Sedekah tanpa niat sudah dikategorikan sedekah. Berbeda dengan zakat, dia tidak sah tanpa niat. Orang yang hendak mengeluarkan zakat, diharuskan untuk berniat. Sehingga orang yang bersedekah kepada orang lain tidak dapat terhitung melakukan pembayaran zakat, kecuali dengan niat berzakat.¹⁰


c. Zakat

Diwajibkan oleh ajaran agama Islam atas kepemilikan jenis harta tertentu seperti emas, perak, hewan ternak, dll. Berbeda

9. Yusuf Qaradhawi, *Fiqhu al-Zakâh*, cet. XXIV, jilid I, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), hlm. 41.

10. Jadul Haq Ali Jadul Haq, *Buhûts wa Fatâwâ Islâmiyah fi Qadhâyâ Mu'âshirah*, jilid II, (Kairo: al-Azhar as-Syarif, t.t.), hlm. 95.

dengan sedekah, dia tidak terkait dengan kepemilikan harta tertentu, siapa saja baik kaya maupun miskin disunahkan melakukan sedekah secara sukarela.

d. Waktu 

Dalam pelaksanaan, sedekah tidak ditentukan waktu tertentu. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan waktu tertentu dalam pelaksanaan dan pembayarannya.

e. Jumlah

Sedekah merupakan bentuk kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah harta yang diberikan, sedangkan zakat telah ditentukan jumlahnya secara terperinci. Sehingga pembayaran yang kurang dari jumlah tersebut, hukumnya tidak sah.

f. Pihak penerima

Zakat memiliki ketentuan khusus terkait golongan yang berhak menerimanya yaitu 8 golongan. Berbeda dengan sedekah dapat diberikan kepada 8 golongan tersebut atau pihak-pihak selain mereka. Zakat tidak diperkenankan untuk diberikan kepada kedua orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Adapun sedekah, dapat diberikan kepada mereka.

Dapat disimpulkan bahwa sedekah memiliki makna yang luas, tidak terbatas pada pemberian yang bersifat materi. Tetapi meliputi berbagai kegiatan yang memiliki nilai kebaikan untuk orang lain, misalnya menyingkirkan hal-hal yang mengganggu pengguna jalan, membantu seorang buta untuk menyeberang jalan, menebar senyum kepada orang lain, dan lain-lain.¹¹

Hal ini ditegaskan oleh beberapa hadis Rasulullah

11. Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 15.

Saw., seperti hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Ra., Rasulullah Saw. menyatakan:

“Jika tidak mampu bersedekah dengan hartanya. Maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar makruf nahi mungkar adalah sedekah.”

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda:

“Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap amar makruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah dan menyalurkan syahwat kepada istrinya adalah sedekah.” (HR. Muslim)

C. Infak

Infak secara etimologi berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sejumlah harta. Sedang secara terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan dan tujuan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam.

Dilihat dari satu sisi, infak memiliki makna seperti sedekah ketika digunakan dalam dua makna, yaitu:

Pertama: infak dalam mewujudkan jihad *fi sabilillah*, dalam melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana perang di jalan Allah Swt. sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, seperti firman Allah Swt. dalam surah al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِبِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah Swt. mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Kedua: infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik dari kalangan keluarga dan kerabat, maupun orang-orang yang berada di sekitar kita, yaitu mereka yang membutuhkan bantuan materi seperti yatim piatu, fakir miskin, *ibnu sabîl* dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. surah al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah: “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diberikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Infak merupakan kegiatan ibadah sukarela yang dilakukan seseorang ketika memperoleh rezeki, dengan jumlah dan ukuran yang dikehendaknya. Allah Swt. memberi

kebebasan kepadanya untuk menentukan jenis harta dan jumlah yang sebaiknya diserahkan.

Terkait dengan infak ini, Rasulullah Saw. bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

“Ada dua malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi hari. Yang satu berdoa: “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya”. Dan yang satu lagi berkata: “Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang tidak mau menginfakkan hartanya.”(HR. Bukhari Muslim).

Infak merupakan salah satu karakter orang yang bertakwa, yaitu bersedia mengeluarkan sebagian hartanya, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, ketika lapang maupun sempit, seperti dalam firman Allah Swt. surah Ali Imran ayat 134:

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Secara umum, infak memiliki makna yang lebih luas dari sedekah dan zakat, karena infak memiliki dimensi hukum *syara'* yang beragam. Ada infak yang bersifat mubah, dan ada infak yang bersifat wajib. Berbeda dengan sedekah yang bersifat sunah, zakat adalah rukun Islam dan hukumnya wajib bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya.

Infak yang bersifat boleh (mubah) yaitu mengeluarkan harta untuk tujuan investasi dalam bidang yang dibolehkan agama, seperti pertanian yang disebut dalam Al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 42:

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا

“Dan harta kekayaannya dibinasakan; lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang dia telah belanjakan untuk itu.”

Infak ada yang bersifat wajib, seperti seorang suami memberikan infak kepada istrinya dalam bentuk nafkah, dalam Al-Qur'an surah al-Talak ayat 7 disebutkan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dan dalam surah al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

BAB III

ZAKAT FITRAH

A. Pengertian Zakat Fitrah

Kata zakat secara etimologi dan terminologi syariat telah kita singgung di bab sebelumnya.

Adapun kata fitrah, dia disebut dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuknya sebanyak 28 kali, di mana 14 di antaranya berhubungan dengan bumi dan langit. Sisanya berhubungan dengan penciptaan manusia, baik dari sisi pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah Swt., maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia. Sehubungan dengan itu, Allah Swt. berfirman dalam surah al-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama itu, yakni fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya."

Dan pada surah al-A'raf ayat 172 diterangkan kronologis peristiwanya:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ سَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): ‘Bukankah aku ini Tuhanmu?’ mereka menjawab: ‘Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi’. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)’.”

Peristiwa ini memberikan gambaran bahwa sejak diciptakan, manusia itu telah membawa potensi beragama yang lurus, yaitu bertauhid (mengesakan Allah), keadaan inilah yang disebut *al-fithrah*. Sehubungan dengan itu Nabi Saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَهُ أَوْ يمجِسَانِهِ

“Setiap manusia dilahirkan atas fitrahnya, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nashrani, atau Majusi.”(HR. Bukhari Muslim).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan oleh setiap muslim yang mukalaf beserta orang yang wajib dinafkahnya dengan syarat-syarat tertentu.¹²

B. Dasar Hukum dan Hikmah

Dasar hukum diwajibkannya zakat fitrah adalah hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar:

12. Mustafa Khin dkk, op.cit., jilid I, hlm. 229.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah selepas Ramadan berupa satu sha’ kurma atau satu sha’ syair atas setiap orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, dari kaum muslimin” (HR. Bukhari Muslim).

Ibnu Mundzir menegaskan bahwa telah terjadi konsensus (ijmak) atas kewajiban mengeluarkan zakat fitrah.¹³ Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dikenakan pada setiap muslim yang memiliki kemampuan finansial saat Hari Raya Idul Fitri sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Adapun hikmah diwajibkannya zakat fitrah, dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas Ra.:

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin. Barang siapa yang melaksanakannya sebelum shalat Idul Fitri, dia menjadi zakat yang diterima, dan barangsiapa melaksanakannya setelah shalat Idul Fitri, maka dia menjadi sedekah biasa” (HR. Abu Dawud)

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa hikmah pelaksanaan zakat fitrah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

13. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, cet. II, jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), hlm. 902.

Pertama: aspek ubudiah (ibadah) terkait dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Layaknya seorang manusia yang berinteraksi dengan sesama, secara sadar atau tidak seringkali berkata kasar, kotor, atau kurang sopan. Hal ini juga terjadi ketika seorang muslim sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang semestinya dapat menjaga anggota badan dari berbagai hal yang tidak sesuai dengan etika mulia ajaran agama Islam. Namun karena kelemahan sebagai manusia biasa, tidak dapat melepaskan dirinya dari perkataan tidak sopan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga disyariatkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan yang diibaratkan sebagai pembersih dari kemudaratan yang menimpa dirinya, atau membersihkan kotoran puasanya, atau melengkapi kekurangan yang terjadi, sesungguhnya nilai-nilai kebaikan akan menghapus hal-hal negatif.

Zakat fitrah bisa diibaratkan seperti sujud sahwi dalam ibadah salat yang berfungsi menutup kekurangan yang telah terjadi di waktu menjalankan salat, kekurangan yang terjadi selama menjalankan ibadah puasa Ramadan ditutup dengan pelaksanaan zakat fitrah.¹⁴

Kedua: aspek sosial terkait dengan lingkungan masyarakat. Zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa solidaritas, kecintaan terhadap orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

Hari Raya adalah hari gembira dan bersuka cita secara massal, karenanya kegembiraan itu harus dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Seorang muslim tidak merasakan kebahagiaan secara utuh, apabila dia melihat orang miskin tidak mampu mendapatkan makanan pokok

14. *Ibid*

yang layak dikonsumsi pada hari besar tersebut. Maka dari itu, dengan keagungan ajaran agama Islam, diwajibkan memberi zakat fitrah kepada sesama yang berhak demi pemenuhan kebutuhan pokok dan pencegahan dari upaya meminta-minta kepada orang lain. Bagi kalangan miskin, mereka merasa bangga dengan kepedulian masyarakat yang tidak membiarkan mereka menghadapi kesulitan yang dialami sendiri, dan tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu.

C Syarat Diwajibkan Membayar Zakat Fitrah

Zakat fitrah itu adalah kewajiban yang bersifat umum, dikenakan atas setiap muslim, tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa, bahkan tidak membedakan antara orang kaya dengan fakir miskin, antara penduduk kota dengan penduduk kampung, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ada tiga syarat ketika terpenuhi, seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah, yaitu:¹⁵

1. Muslim
2. Memiliki kemampuan finansial

Yaitu memiliki kelebihan (harta benda) untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi dirinya dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab menafkahnya pada malam Hari Raya Idul Fitri dan siang harinya. Kemampuan finansial meliputi kebutuhan makanan, sandang, tempat tinggal.

15. Hisyam al-Kamil Hamid, *al-Imtâ' bi Syarhi Matni Abî Syujâ' fî al-Fiqh as-Syâfi'i*, cet. I, (Kairo: Dar al-Manar, 2011., hlm. 159.

Dan bagi yang tidak memiliki kecukupan makanan pokok bagi anggota keluarganya di waktu malam hari raya atau siang harinya, tidak berkewajiban membayar zakat fitrah.

3. Menemui dua masa yaitu akhir Ramadan dan awal Syawal.

Para ulama menjelaskan bahwa salah satu syarat diwajibkannya zakat fitrah atas seorang muslim adalah dia hidup di akhir bulan Ramadan dan permulaan Syawal walaupun hanya beberapa saat.

Sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan dua orang anak, kemudian di hari terakhir bulan Ramadan, ibu melahirkan anak ke-3 jam 17.00, bapak terkena kewajiban membayar zakat fitrah untuk anak ketiga yang baru lahir karena anak tersebut mengalami dua masa yaitu akhir Ramadan dan permulaan Syawal.

Apabila ibu melahirkan anak ke-3 pukul 19.00, bapak tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk bayi yang baru lahir karena dia hanya mengalami awal Syawal, tidak mengalami akhir bulan Ramadan.

Keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan dua orang anak, lalu salah satu anak meninggal dunia di hari terakhir bulan Ramadan jam 17.00, bapak tidak terkena kewajiban membayar zakat fitrah untuk anaknya yang baru meninggal, karena dia tidak mengalami awal Syawal. Apabila anak tersebut meninggal jam 19.00 (malam hari raya Idul Fitri), bapaknya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang baru meninggal dunia tersebut, karena dia mengalami dua masa yaitu akhir Ramadan dan awal Syawal.

Zakat fitrah untuk anggota keluarga

Seseorang yang telah memenuhi persyaratan, dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan anggota keluarga yang wajib dinafkahi, yaitu istri, anak atau cucu, dan kedua orang tua atau kakek nenek.

Bagi suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, istri, anak dan kedua orang tua yang sudah tidak mampu memberi nafkah untuk dirinya sendiri.¹⁶

Begitu juga, kepala keluarga berkewajiban mengeluarkan zakat untuk pembantu yang setiap hari membantu keluarga di rumahnya, dan nafkahnya menjadi tanggung jawab kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak yang belum mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri, adapun bagi anak yang sudah balig dan sudah mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang tua tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya.¹⁷

Orang yang tidak berpuasa

Orang yang tidak dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan karena ada uzur syar'i seperti sakit dan nifas, tetap terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Adapun puasanya, maka dapat di-*qadhâ`* pada hari-hari biasa di luar bulan Ramadan setelah sembuh dari sakit atau selesai dari nifas.¹⁸

16. Yusuf Qaradhawi, *op. cit.*, jilid II, hlm. 924.

17. Hisyam al-Kamil, *op. cit.*, hlm. 159.

18. Abdullah Nasih Ulwan, *Ahkâm al-Zakât 'alâ Dhau al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Kairo: Darusalam, t.t) hlm. 60.

D. Kadar Zakat Fitrah

Mayoritas ulama sepakat bahwa kadar zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu *sha'* dari bahan makanan pokok, baik dari jenis biji-bijian maupun buah-buahan, seperti gandum, jagung, beras, kurma, anggur, dll.

Penetapan kadar satu *sha'* berdasarkan hadis Nabi Saw.:

عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

“Dulu kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan, atau sha' gandum, atau sha' syair atau sha' kurma kering atau sha' keju atau sha' anggur kering”. (HR. Bukhari-Muslim).

Di masa sekarang, satuan ukuran menggunakan ons, gram, kilogram, sedangkan konversi satu *sha'* atau empat *mud* kepada ons/gram/kilogram, terdapat perbedaan pandangan ahli hukum Islam kontemporer, di antaranya sebagai berikut:

- Lembaga Fatwa Mesir menetapkan satu *sha'* sama dengan 2.500 gram gandum, 2.750 gram beras. (Satu *mud* = 700 gram).¹⁹
- Fatwa MUI Jawa Timur menganjurkan kadar zakat fitrah sebesar 3 kg beras dengan harapan keluar dari perde-batan para ulama.
- Sebagian ulama memandang satu *mud* = 6 ons, dikalikan empat menjadi 2,4 kg. Sebagian lagi, satu *mud* = 6,5 ons, dikalikan empat menjadi 2,6 kg. Sebagian yang lain, satu *mud* = 7 ons, dikalikan empat menjadi 2,8 kg.

19. Web. <http://m.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?id=6974> diakses tgl. 31 Mei 2016.

Dengan mengeluarkan 3 kg beras, jika ada kelebihan, maka dinilai sebagai sedekah pada kaum duafa.²⁰

E. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Oleh karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk menyucikan orang yang berpuasa, sedangkan ibadah puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan (atau malam Hari Raya Idul Fitri), maka mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah terhitung wajib saat terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan tersebut.

Munurut Mazhab Syafi'i, boleh mendahulukan zakat fitrah sejak hari pertama bulan Ramadan, karena kewajiban zakat fitrah itu disebabkan adanya dua faktor. Yaitu dimulainya puasa bulan Ramadan dan berakhirnya puasa bulan Ramadan. Apabila salah satu faktor penyebab tersebut terjadi, maka boleh mengeluarkan zakat fitrah, seperti halnya zakat mal diwajibkan karena dua faktor yaitu memiliki nisab dan haul. Apabila telah memiliki nisab, maka dibolehkan mengeluarkan zakat mal walaupun haulnya belum tiba.²¹

Ikrimah²² berkata: "Seseorang mendahulukan zakat fitrahnya di hari raya sebelum melaksanakan shalatnya. Sesungguhnya Allah Swt. berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (41). وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"Sesungguhnya beruntung lah orang yang membersihkan

20. Web. <http://nasional.inilah.com/read/detail/745711/mui-jatim-zakat-fitrah-3-kg-bukan-25-kg-diakses-tgl.31-Mei-2016>.

21. Yahya bin Abi al-Khair Al-'Umrani, *al-Bayân fi Mazhab al-Imâm al-Syâfi'i*, cet. 1, jilid III, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 366-367.

22. Seorang tabiin.

dirinya (dengan beriman/berzakat) dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat.”(QS. Al-A’la (87): 14-15)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa waktu wajib membayar zakat adalah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya. Walaupun demikian, dibolehkan membayar zakat sebelumnya, selama bulan puasa Ramadan. Adapun waktu dan hukum membayar zakat fitrah adalah:

- a. Waktu mubah (diperbolehkan) yaitu awal bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan.
- b. Waktu wajib, yaitu setelah terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan atau malam hari raya idul fitri.
- c. Waktu sunah, yaitu dibayar sesudah salat subuh sampai sebelum pelaksanaan shalat idul fitri.
- d. Waktu makruh, yaitu dibayarkan setelah solat idul fitri hingga sebelum masuk waktu maghrib hari itu.
- d. Waktu haram, yaitu dibayarkan setelah masuknya waktu maghrib pada hari raya idul fitri, atau telah masuk tanggal 2 syawal.

Mengakhirkan zakat fitrah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengakhirkan zakat fitrah setelah salat Idul Fitri hukumnya makruh, karena maksud utama dari zakat fitrah adalah memberikan kebutuhan secara cukup kepada orang-orang fakir miskin agar terhindar dari memintaminta di hari raya. Apabila mengakhirkannya, maka sebagian waktu dari hari raya terlewat tanpa makna dan hikmah tersebut.²³

23. Yusuf Qaradhawi, *op. cit.*, jilid II, hlm. 954.

F. Niat dalam Zakat Fitrah

Sebagaimana dijelaskan para ulama, bahwa zakat fitrah merupakan ibadah, sehingga tidak sah jika dilakukan tanpa niat. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahabat Umar bin Khatab Ra. bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya sahnya amal ibadah dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya”.

Niat zakat fitrah dapat dilakukan ketika memberikan zakat kepada golongan yang berhak, dapat juga dilakukan sebelum zakat fitrah didistribusikan kepada mereka yaitu setelah menyiapkan bahan makanan yang hendak dikeluarkan sebagai zakat, seorang muzaki berniat kemudian menyerahkannya kepada lembaga zakat atau kepada fakir miskin secara langsung.

Para ulama menjelaskan bahwa tempat niat adalah hati setiap muslim. Apabila dia berniat dalam hati, lalu disertai dengan ucapan lisan, hal ini lebih baik dan sempurna, seperti ungkapan hati dan lisan:²⁴

تَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri.”

تَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِي لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya.”

24. Yahya bin Abi al-Khair Al-'Umrani, *op. cit.*, jilid III, hlm. 400.

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ ابْنِي لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak lelaki saya.”

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ بِنْتِي لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuan saya.”

Sebagai catatan, bahwa apabila seseorang berniat dalam hati saja, tidak disertai ungkapan lisan, hal itu telah dinilai sebagai ibadah yang sah. Namun apabila melantunkan lafaz saja (ungkapan lisan) tanpa berniat dalam hati, ada dua pendapat ulama:²⁵ *Pertama*, dinilai sebagai ibadah yang tidak sah seperti halnya salat dan puasa. *Kedua*, dinilai sebagai ibadah yang sah, karena zakat dapat menerima perwakilan, berbeda dengan salat dan puasa.

Niat muzaki dan wakilnya (mewakulkan niat)

Apabila seorang yang hendak mengeluarkan zakat menyerahkan zakatnya kepada orang lain sebagai wakil, baik individu maupun lembaga, bagaimana pelaksanaan niatnya?

Apabila pemilik telah berniat sebelum mewakulkan (atau saat mewakulkan) dan pihak wakil juga berniat, hal ini lebih baik dan sempurna. Apabila pemilik tidak berniat, lalu wakil berniat, ibadah zakat dinilai tidak sah sebab orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat tidak berniat, sehingga ibadahnya tanpa niat. Dan jika pemilik telah berniat kemudian menyerahkan kepada wakil, lalu wakil tersebut tidak berniat lagi, maka telah dinilai sebagai ibadah yang sah.²⁶

25. Ibid, jilid III, hlm. 401.

26. I, jilid III, hlm. 402.

G. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ada dua pendapat, yaitu:

Pertama: Mazhab Maliki, berpendapat bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah fakir miskin.

Dasar hukumnya adalah hadis Nabi Saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَقَالَ
أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا النَّوْمِ

"Dari Ibnu Umar Ra dia berkata: Rasulullah Saw.. mewajibkan zakat fitrah dan bersabda: 'Berilah kecukup-an untuk fakir miskin di hari ini (Hari Raya Idul Fitri)'" HR. Imam Malik

Kedua: Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah delapan golongan, artinya pihak yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal sama yaitu delapan golongan.

Dasar hukumnya adalah Surah al-Taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan kata sedekah, yang dimaksud adalah zakat, sedangkan zakat ada dua macam, yaitu zakat fatrah dan zakat mal.

Adapun penjelasan masing-masing dari delapan golongan tersebut, insya Allah pada bab terakhir dari buku ini.

BAB IV

KETENTUAN UMUM ZAKAT MAL

A. Syarat Seseorang Berkewajiban Membayar Zakat Mal

1. Muslim

Kewajiban zakat hanya dikenakan kepada orang muslim, para ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban membayar zakat bagi nonmuslim.

Adapun balig dan berakal bukan menjadi syarat kewajiban zakat, artinya bagi anak-anak yang belum dewasa atau orang gila yang memiliki harta benda dan telah memenuhi ketentuan zakat, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat wajib dibayarkan dari harta mereka, yang akan dilaksanakan atau dibayarkan oleh walinya.²⁷

Hal ini berlandaskan Hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

27. Wahbah Zuhaili, op. cit. , jilid II, hlm. 738-739.

Dari Abdillah bin Amr Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda : "Barang siapa yang mengurus anak yatim, sedangkan anak yatim tersebut memiliki harta benda, maka upayakan harta tersebut dikelola untuk berdagang, jangan dibiarkan sehingga berkurang oleh zakat (setiap tahun)" (HR. Tirmizi dan Daruqutni).

Salah satu tujuan atau hikmah dari pelaksanaan ibadah zakat adalah harapan mendapatkan pahala dari Allah dan upaya memberikan bantuan kepada fakir miskin, sedangkan anak-anak dan orang gila berhak mendapatkan pahala dan kehormatan dengan memberikan santunan kepada orang lain. Disamping itu, kewajiban zakat atas harta milik anak yang belum dewasa dapat melatih dan menumbuhkan sifat keder-mawanan sejak dini.

2. Kepemilikan Sempurna (Milkun Tâm)

Seorang muslim berkewajiban membayar zakat mal ketika kepemilikan atas harta bendanya bersifat sempurna, yaitu kepemilikan terhadap harta beserta manfaatnya, tidak ada keterikatan dengan hak orang lain, sehingga dia dapat menggunakan dan mentasarufkan harta tersebut sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya. Termasuk di dalamnya: harta benda yang didapat dengan jalan jual beli, hibah, warisan, dll.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat tidak dikenakan kepada orang yang kepemilikan terhadap harta bendanya bersifat tidak sempurna (*milkun nâqish*).²⁸ Berikut ini contoh kepemilikan tidak sempurna;

a. Kepemilikan seseorang terhadap manfaat benda tanpa

28. Hasan bin Abdurahman al-Husaini, Masâ'il al-Zakât al-Mu'âshirah, (Damaskus: Dar an-Nawadir, 2015., hlm. 49.

BAB XIII

ZAKAT PROFESI

A. Pengertian

Dalam literatur berbahasa Arab, zakat pendapatan atau profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakātu kasbi al-'Amal wa al-Mihan al-Hurrah* (زكاة كسب العمل والمهن الحرة).

Profesi memiliki arti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Qaradhawi lebih jelas mengemukakan, bahwa profesi adalah pekerjaan atau jasa yang menghasilkan pendapatan atau penghasilan (upah, gaji, honorarium), baik pekerjaan atau jasa itu dilakukan sendiri tanpa terikat dengan orang/pihak lain, seperti seniman, advokat, desainer, penjahit, maupun terikat dengan orang/pihak lain (pihak pemerintah atau perusahaan swasta), seperti pegawai negeri sipil, karyawan perusahaan, dll.

Jadi, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan/pendapatan dari suatu pekerjaan atau jasa yang telah memenuhi ketentuan nisab.¹³⁴

Zakat profesi ini baru muncul dan diwacanakan di zaman modern, tidak tertera secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih

134. Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 103.

klasik, dan juga tentu termasuk persoalan zakat yang banyak diperselisihkan oleh para ulama di masa sekarang, baik tentang wajib atau tidaknya zakat, maupun tentang aturan dan ketentuannya. Sehingga pembahasan ini menjadi penting untuk dikaji.

B. Dasar Hukum

Kewajiban zakat atas pendapatan kegiatan profesional tersebut dibangun atas dasar nas-nas yang bersifat umum, di antaranya adalah surah al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dan Surah al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Sayyid Qutb (w. 1965 M) dalam tafsirnya *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ketika menafsirkan firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa nas ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal, serta mencakup pula seluruh harta yang dikeluarkan Allah Swt. dari dalam bumi atau permukaannya seperti hasil pertanian, pertambangan (minyak, gas, dll). Karena itu nas ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah Saw., maupun di zaman sesudahnya. Semua wajib dikeluarkan zakatnya, dengan ketentuan yang telah diterangkan dalam sunah Rasulullah Saw., baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang di-*qiyâs*-kan.

Al-Qurthubi (w. 671 H) dalam tafsir *al-jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *haqqun ma'lûm* (hak yang pasti) pada surah al-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.¹³⁵

Pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait, pada tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, para peserta sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda pendapat terkait tata cara mengeluarkan zakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pendapatan atau penghasilan yang didapat atas pekerjaan atau jasa yang halal, baik dilakukan secara individu maupun yang terikat dengan pihak lain, apabila pendapatan atau penghasilan tersebut mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

135. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, op. cit., hlm. 94-95.

Kesimpulan ini dibangun atas dasar beberapa hal, yaitu:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

2. Berbagai pendapat para ulama klasik maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Sebagian ulama menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-Amwâl*, sementara sebagian yang lain secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-Mâl al-Mustafâd*, seperti terdapat dalam *Fiqh al-Zakât* karya Yusuf Qaradhawi dan *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili.

3. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat atas setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada jenis harta tertentu.

4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti yang terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat tersebut menunjukkan betapa Hukum Islam sangat aspiratif terhadap perkembangan zaman.¹³⁶

C. Nisab, Waktu dan Kadar Zakat

Walaupun tidak ada ketentuan yang bersifat pasti dari nas Al-Qur'an atau hadis tentang nisab, waktu, dan kadar zakat profesi, namun terdapat beberapa metode dalam menentukan

136. Fakhruddin, op. cit., hlm.140.

nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyâs*/analogi yang dilakukan.

Pertama: sebagian ulama menganalogikan zakat profesi pada zakat pertanian, sehingga nisabnya senilai 653 kg gabah atau 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan penghasilan, di antara pendukung pendapat ini adalah Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi dalam karyanya *Fiqh al-Zakât*.¹³⁷

Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah, pada paragraf 8 tentang zakat pendapatan dan jasa, pasal 26 disebutkan:

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Peraturan Menteri Agama tersebut mengadopsi pendapat pertama yang menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, sehingga bagi orang yang berpenghasilan senilai 524 kg beras (atau senilai 520 kg beras sebagaimana banyak dinukil di buku-buku fikih) terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%, dan orang yang penghasilannya kurang dari nilai tersebut tidak wajib zakat. Adapun waktu pembayaran zakat, setiap kali menerima pendapatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 Peraturan Menteri tersebut.

Kedua: sebagian ulama menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak. Oleh karena itu nisab zakat profesi adalah senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5%.

137. Yusuf Qaradhawi, op. cit., jilid I, hlm. 505.

Sedangkan waktu pembayarannya adalah setelah satu tahun (haul).¹³⁸

Pendapat kedua ini didukung mayoritas ulama kontemporer, dan menjadi keputusan Lembaga Zakat Internasional (*al-Hai'ah al-Syar'iyah al-'Âlamiyah li al-Zakât*) yang berkantor pusat di Kuwait.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk mendukung pendapat kedua ini. Dalam fatwa MUI tanggal 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa:¹³⁹

Hukum: semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Waktu pengeluaran zakat:

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
2. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Dua cara untuk mengeluarkan zakat

Bagi orang yang pendapatannya cukup besar, setiap menerima gaji (honorarium) mencapai nilai 85 gram emas, dianjurkan untuk mengeluarkan zakat pada saat menerimanya sebesar 2,5%.

138. Husain Syahatah, *al-Tathbîq al-Mu'âshir li al-Zakât: "Kaifa Tahsib Zakâta Mâlika"*, op. cit., hlm. 171.

139. MUI, *Himpunan Fatwa Zakat* (www.pusat.baznas.go.id), diakses tanggal 25 Desember 2017.

Bagi orang yang pendapatannya belum mencapai nisab tersebut, baik rutin maupun tidak rutin, seperti dosen, pengacara, konsultan, dan sebagainya, untuk mempermudah pelaksanaan zakat para ulama menjelaskan sebagai berikut:

Mengkalkulasi gaji yang diterima dalam waktu satu tahun, apabila jumlah keseluruhan penghasilan bersih, setelah dikurangi biaya kebutuhan pokok, mencapai nisab, maka terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.¹⁴⁰

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan yang utuh menurut pandangan ulama, begitu juga menurut ahli perpajakan modern. Oleh karena itu, ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pemerintah mengatur gaji pegawai berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan per-bulan, karena kebutuhan pegawai yang bersifat mendesak.

Berdasarkan hal tersebut, zakat penghasilan profesi dapat diambil dari total penghasilan dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu mencapai nisab.

D. Ketentuan Umum

Pendapat pertama yang mewajibkan zakat bagi orang yang memiliki pendapatan senilai 520 kg beras (atau senilai 524 kg beras sesuai Peraturan Menteri Agama), dinilai lebih mempertimbangkan kepentingan kalangan fakir miskin, karena jumlah muzaki akan semakin banyak, sehingga jumlah dana zakat yang akan terkumpul relatif besar, dan kadar zakat

140. Husain Syahatah, *al-Tathbiq al-Mu'âshir li al-Zakât: "Kaifa Tahsib Zakâta Mâlika"*, op. cit., hlm. 171.

sebesar 2,5% diambil dari gaji (honorarium) yang diterima tanpa pengurangan kebutuhan hidup.

Contoh: ketika harga beras Rp10.000/kg, maka nisab zakat profesi adalah $(520 \text{ kg} \times 10.000) = \text{Rp}5.200.000$. Apabila Pak Ahmad berpenghasilan Rp6.000.000 /bulan, maka penghasilan Pak Ahmad telah mencapai nisab, sehingga terkena kewajiban zakat. Adapun kadar zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar $(2,5\% \times 6.000.000) = \text{Rp}150.000/\text{bulan}$.

Adapun pendapat mayoritas ulama yang mendukung penghitungan zakat profesi seperti zakat mata uang, dapat disimpulkan ketentuannya sebagai berikut:¹⁴¹

- Mengkalkulasi seluruh penghasilan selama satu tahun.
- Mengkalkulasi biaya kebutuhan pokok (bagi yang tidak memiliki sumber penghasilan lain) dan kewajiban selama satu tahun termasuk utang, pajak.
- Mengurangi seluruh penghasilan dengan biaya kebutuhan pokok dan kewajiban selama satu tahun.
- Apabila hasil bersih masih mencapai nisab yaitu senilai 85 gram emas, terkena kewajiban zakat.
- Kadar zakatnya sebesar 2,5%.

Contoh Penerapan

Pak Kholil bekerja sebagai dosen PNS dengan gaji bersih dan tunjangan sebesar Rp3.500.000. Ditambah sertifikasi dosen setiap bulan sebesar Rp2.800.000. Bulan Mei lalu, Pak Kholil

141. Abdullah Nasih Ulwan, op. cit., hlm. 13.

mendapatkan royalti sebesar Rp40.000.000 dari buku yang ditulisnya (dikurangi pajak 15%). Selain itu, tahun ini Pak Kholil mendapatkan *fee* untuk 6 kali seminar, bedah buku atau *workshop* dengan total sebesar Rp8.000.000. Dan simpanan Pak Kholil di bank sebesar Rp20.000.000. Sedangkan piutang yang diharapkan kembali tahun ini adalah Rp1.000.000.

Biaya yang dikeluarkan pak Kholil antara lain: Biaya hidup rata-rata sebesar Rp2.500.000/bulan. Bulan Juli tahun ini, pak Kholil mengeluarkan biaya sebesar Rp4.000.000 untuk administrasi sekolah anaknya. Dan pada bulan Agustus, pak Kholil membayar pajak dua sepeda motornya dan satu mobil sebesar Rp2.100.000. Pajak PBB untuk rumahnya adalah Rp500.000. Pak Kholil juga mengeluarkan Rp6.000.000 untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah Pak Kholil berkewajiban membayar zakat? Jika Ya, berapakah zakat yang harus dikeluarkan?

Jawab:

- **Harta wajib zakat**

Gaji dan tunjangan setahun:

(3.500.000 x 12 bln)	= Rp42.000.000
Sertifikasi (2.800.000 x 12 bln)	= Rp33.600.000
Royalti buku	= Rp40.000.000
<i>Fee</i> seminar, bedah buku, dll	= Rp8.000.000
Jumlah	= Rp123.600.000

- **Biaya pengurang**

Biaya hidup setahun

(2.500.000 x 12 bln)	= Rp30.000.000
Administrasi sekolah anak	= Rp4.000.000
Pajak motor dan mobil	= Rp2.100.000
Pajak royalti (15% x 40.000.000)	= Rp6.000.000
Pajak PBB	= Rp500.000
Keperluan hari raya	= Rp6.000.000
Jumlah	= Rp48.600.000

- **Objek Zakat**

= Harta wajib zakat- biaya pengurang
 = 123.600.000 - 48.600.000
= Rp75.000.000

- **Nisab Zakat**

(85 gram emas x 400.000) **= Rp34.000.000**

- **Kadar Zakat**

(75.000.000 x 2,5%) **= Rp1.875.000**

BAB XVII

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang akan menyimpulkan poin-poin penting dalam buku ini. Poin-poin penting tersebut adalah sebagai berikut.

- Zakat adalah harta yang dikeluarkan atas kepemilikan harta atau atas jiwa raga dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu
- Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan oleh setiap muslim yang mukalaf beserta orang yang wajib dinafkahinya dengan syarat-syarat tertentu.
- Zakat mal adalah harta yang wajib dibayarkan atas jenis kekayaan atau usaha tertentu ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- Bentuk emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas murni baik berbentuk logam mulia maupun lantakan. Adapun nisab emas 85 gram, perak 595 gram, kadar zakatnya 25 % dan kepemilikannya telah berjalan satu tahun penuh (hijriah).

- Berbagai peralatan atau perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak hukumnya haram digunakan dan terkena kewajiban zakat (apabila mencapai nisab & haul).
- Perhiasan emas dan perak bagi wanita yang disiapkan untuk disimpan -sebagai sarana investasi- wajib dibayarkan zakatnya.
- Perhiasan emas dan perak bagi wanita yang disiapkan untuk digunakan sebagai perhiasan dan masih dalam karidor wajar secara adat istiadat, tidak terkena kewajiban zakat.
- Perhiasan emas dan perak bagi wanita yang disiapkan untuk digunakan sebagai perhiasan namun melebihi batas wajar secara adat istiadat, terkena kewajiban zakat terhitung dari ukuran berat yang melebihi batas wajar.
- Perhiasan emas bagi pria haram digunakan dan terkena kewajiban zakat, adapun perhiasan perak bagi pria boleh digunakan dan tidak ada kewajiban zakatnya selama masih dalam karidor wajar.
- Zakat uang dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab senilai 85 gram emas dan telah berlangsung satu tahun penuh (haul) dengan kadar zakat 2,5%.
- Zakat saham yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan (*capital gain*), sebagai objek zakatnya adalah modal dan keuntungan, sedangkan nisabnya senilai 85 gram emas, setelah

usaha berjalan satu tahun penuh (haul) dan kadar zakatnya sebesar 2,5%.

- Sedangkan saham sebagai sarana investasi berjangka untuk mendapatkan dividen, objek zakatnya hanya keuntungan atau dividennya saja, dengan cara menggabungkan dividen yang diperoleh dengan uang simpanan, apabila mencapai nisab senilai 85 gram emas, dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
- Adapun zakat atas kepemilikan obligasi konvensional, objek zakatnya dikenakan pada jumlah utang yang tertera pada lembar obligasi, apabila telah mencapai nisabnya yaitu senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5%, dan waktu pelaksanaan zakatnya setiap tahun, walaupun uang belum diterima, karena belum jatuh tempo. Adapun jumlah bunga yang diperoleh merupakan harta haram sehingga tidak dikenai zakat dan harus didistribusikan untuk kepentingan sosial.
- Zakat hasil bumi dikenakan pada seluruh hasil bumi baik hasil pertanian, perkebunan maupun kehutanan yang telah mencapai nisab yaitu senilai 653 kg gabah atau 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 10 % jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi, dan ditunaikan pada saat panen.
- Zakat peternakan dikenakan atas tiga jenis hewan yaitu unta, sapi/kerbau, dan kambing/domba baik digembalakan di tempat penggembalaan umum

atau dipelihara di kandang. Nisab dan kadar zakatnya tertera pada tabel dan ditunaikan setahun sekali, adapun selain dari tiga jenis tersebut, maka dikategorikan sebagai zakat perdagangan.

- Zakat dikenakan atas produksi hewani seperti madu, telur, sutra, susu, dengan ketentuan nisab senilai 85 gram emas, kadar zakat sebesar 2,5% setelah usaha genap satu tahun (haul).
- Zakat perdagangan dikenakan atas usaha perdagangan baik perorangan maupun badan hukum, apabila barang dagangan tersebut telah mencapai nisab senilai 85 gram emas dan usaha telah berjalan satu tahun (haul). Adapun kadar zakat yang harus dibayarkan sebesar 2,5%, harta perdagangan yang wajib dizakati meliputi; 1.Seluruh barang dagangan yang belum terjual. 2. Kekayaan dalam bentuk uang, 3.Piutang pada pihak lain yang diharapkan dapat membayarnya. Aset wajib zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer dan kewajiban-kewajiban lainnya.
- Zakat perusahaan dikenakan atas pemilik saham yang beragama Islam, apabila aset wajib zakat milik perusahaan telah mencapai nisab yaitu senilai 85 gram emas, aset wajib zakat mencapai nisab setelah dikurangi dengan biaya operasional dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kadar zakat sebesar 2,5% dengan penanggalan hijriah, atau 2,575% dengan penanggalan masehi. Penghitungan zakat perusahaan yang bergerak di bidang

produksi barang sama dengan penghitungan zakat perdagangan, dengan menghitung aktiva lancar, yaitu; persediaan barang dagangan, *letter of credit*, kas di bank, investasi jangka pendek, piutang pada pihak yang bisa diharapkan untuk membayar.

- Zakat *mustaghallât* dikenakan atas harta benda yang dapat dieksploitasi melalui akad sewa, yaitu: properti dan sarana transportasi baik darat, laut maupun udara. Kewajiban zakat dikenakan atas penghasilan usaha bukan nilai harta benda tersebut, yang telah mencapai nisab yaitu senilai 85 gram emas murni dan
- usaha telah berjalan satu tahun (haul), kadar zakat yang dibayarkan sebesar 2,5%.
- Pelaksanaan zakat profesi sama seperti zakat pertanian, nisabnya senilai 653 kg gabah atau 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan penghasilan.
- Zakat pertambangan nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5% dan dibayarkan saat usaha telah mencapai haul.
- Zakat harta terpendam (*kunûz*) tidak disyaratkan nisab, berapapun jumlah harta terpendam yang diraih terkena wajib zakat, kadar zakatnya sebesar 20% dan dibayarkan saat mendapatkan harta terpendam, tanpa menunggu satu tahun.
- Zakat kekayaan laut, meliputi ikan dengan beragam jenisnya, batu mulia dengan berbagai macamnya,

nisabnya senilai 85 gram emas murni, usaha penangkapan ikan tidak disyaratkan haul. Adapun usaha yang bergerak di bidang pengepakan ikan, disyaratkan haul (usaha telah berjalan satu tahun). Kadar zakatnya sebesar 2,5%.

Bitread Publishing

DAFTAR ISTILAH

- Zakat : Harta yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
- Zakat fitrah : Harta yang wajib dibayarkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadan.
- Zakat Mal : Harta yang wajib dibayar atas kepemilikan harta benda tertentu atau usaha tertentu, yang telah memenuhi syarat tertentu.
- Muzaki : Orang Islam atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban membayar zakat.
- Mustahik : Orang yang berhak menerima zakat.
- Amwâl* zakat : Jenis-jenis harta kekayaan atau bentuk usaha yang menjadi objek zakat.
- Nisab : Batasan minimal harta yang wajib dibayarkan zakatnya.
- Haul : Batasan waktu satu tahun hijriyah atas kepemilikan harta atau usaha yang wajib dibayarkan zakatnya.
- Kadar Zakat : Jumlah harta yang wajib dibayarkan sebagai zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AAOIFI, *al-Ma'âyîr al-Syar'iyyah*, (Bahrain, AAOIFI, 1437 H).

A'lamu al-Muftîn, *Al-Fatâwâ al-Islamiah min Dâr al-Iftâ al-Masriyah*, jilid III, (Kairo: Darul Ifta al-Masriyah, 2010).

Abu Wahdan, Abdullah, *Zakat al-Mustaghallât*, Edisi XXVII (Palestina: Majalah Universitas An-Najah, 2013..

Al-'Ani, Khalid Abdur Razaq, *Mashârif al-Zakât wa Tamlîkuhâ Fî Dhauî al-Kitâb wa al-Sunnah*, Cet. I, (Yordan: Dar Usamah, 1999)

Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman, *al-Ushûl al-Muhâsabiyyah li al-Taqwîm fî al-Amwâl al-Zakawîyyah, Abhâts Fiqhiyyah fî Qadhâyâ al-Zakât al-Mu'âshirah*, Cet. II, (Yordan: Dar Nafais, 2000).

Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman, dkk, *Masymûlâtu Mashraf Fî Sabilillah bi Nazhrah Mu'âshirah Hasba al-I'tibârât al-Mukhtalifah, Abhâts Fiqhiyyah fî Qadhâyâ al-Zakâh al-Mu'âshirah*, Cet. II, (Yordan: Dar Nafais, 2000).

Al-Asqâlani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, cet.I, jilid III, (Riyadh: Darusalam, 2000).

Al-Baijuri, *Hâsyiah al-Baijûrî 'alâ Syarh Ibni al-Qâsim al-Ghazi*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.t.).

Al-Fasyni, Ahmad Hijazi, *Mawâhib al-Shamad*, cet. I, (Kairo: Dar al-Fadhilah, t.t.)

- Al-Ghafili, Abdullah bin Mansur, *Nawâzil al-Zakât, Dirâsât Fiqhiyyah Tahlîliyyah li Mustajaddâti al-Zakât*, Cet. I, (Riyadh: Dar al-Maiman, 2008).
- Al-Husaini, Hasan bin Abdurahman, *Masâil al-Zakât al-Mu'âshirah*, (Damaskus: Dar an-Nawadir, 2015).
- Al-Masri, Rafiq Yunus, *Buĥûts fî al-Zakât*, Cet. I, (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000).
- Al-'Umrani, Yahya bin Abi al-Khair, *al-Bayân fi Mazhab al-Imâm al-Syâfi'i*, cet. I, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000).
- Al-Qahtani, Sa'ad bin Ali, *Zakât al-Khârij min al-Ardh: Ĥubûb, Tsimâr, Ma'din, Rikâz, Fi Dhau'î al-Kitâb wa al-Sunnah*, (Riyadh: Muassasah al-Jarisi, t.t.).
- Al-Qasim, Abu Ubaid, *al-Amwâl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).
- An-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf, *Kitab al-Majmû'*, (Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.t.).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009).
- Ba Qadir, Abu Bakar Ahmad, *al-Zakât wa Ilmu al-Ijtimâ': Ârâ' fi Ahammiyati al-Nazhar fî Âtsâri al-Zakât fi al-Mujtama'*, "Majalah Syuun az-Zakat", Edisi 25, (Ribat: Matba'ah al-Ma'arif al-Jadidah, 2006)
- Bait Zakat, *Aĥkâm wa Fatâwâ al-Zakât wa al-Shadaqât wa al-Nudzûr wa al-Kafârât*, Cet. VIII, (Kuwait: Maktab as-Syuun as-Syariyah, 2009).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997).

Baznas, Pusat Kajian Strategis, *Fiqh Zakat Perusahaan*, (Jakarta: Puskas Baznas, 2018)

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UINMalang Press, 2008).

Hafanah, Husamunid, *Sharf al-Zakât lil 'Athilîn 'an al-Amal*, "Majalah Syuun az-Zakat", Edisi 27 dan 28, (Ribat: Matba'ah al-Ma'arif al-Jadidah, 2007).

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).

-----, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).

-----, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Hamid, Abdul, *Fikih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Hamid, Hisyam al-Kamil, *al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Syujâ' fi al-Fiqh al-Syafi'i*, cet. I, (Kairo: Dar al-Manar, 2011).

Hasan, Muhammad Ali, *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group 2008).

Irsyid, Mahmud Abdul Karim Ahmad, *Zakât al-Tsarwât al-Hayawâniyah al-Bahriyyah wa al-Barriyyah*, "Majalah al-Urduniyah li ad-Dirasat al-Islamiyah", Edisi 3, th. 2013.

Jadul Haq, Ali Jadul Haq, *Buhûts wa Fatâwâ Islâmiyah fî Qadhâyâ Mu'âshirah*, (Kairo: al-Azhar as-Syarif, t.t.)

Khalil, Ahmad bin Muhammad, *al-Ashum wa as-Sanadât wa Ahkâmuha fî al-Fiqh al-Islamî*, cet.II, (Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauzi, 2005).

Khin, Mustafa, dkk, *al-Fiqh al-Manhâjî 'alâ mazhab al-Imâm al-Syâfi'î*, cet. XI, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011..

Markaz Buhuts wa ad-Dirasat Mibrah, *Aqwâl al-Ulamâ' fî Mashraf al-Sâbi' li al-Zakât 'Wa fî Sabîlillâh*, Cet. II, (Kuwait: Mibrah, 2007).

Markaz al-Dirasat al-Fiqhiyyah wa al-Iqtishadiyah, *Mausû'ah Fatâwâ al-Mu'âmalât al-Mâliyah li al-Mashârîf wa al-Muassasât al-Mâliyah al-Islâmiyah*, cet. I, (Kairo: Dar as-Salam, 2010)

Masyhur, Ni'mat Abdul Latif, *al-Zakât: al-Usus al-Syar'iyyah wa al-Daur al-Inmâi wa al-Tauzi'î*, cet. I, (Al-Ma'had al-Alami li al-Fikri al-Islami, 1993..

Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012..

Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005..

Qaradhawi, Yusuf, *Fiqhu al-Zakât*, cet. XXIV, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000).

Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013..

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

Saef, Abdullah bin Mubarak Ali, *Zakât al-Mustaghallât*, Edisi V, (Arab Saudi: Majalah al-Jam'iyah al-Fiqhiyah as-Su'udiyah, 2010).

Salus, Ali Ahmad, *Mausû'ah al-Qadhâyâ al-Fiqhiyyah al-Mu'âshirah*, cet. XI, (Kairo: Maktabah at-Tirmizi, 2008)

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007).

Syabir, Muhammad Utsman, *Ahammiyah al-Tsarwât al-Ma'daniyyah wa al-Ba'hiyyah*, "Majalah Syuun az-Zakat", Edisi 25, (Ribat: Matba'ah al-Ma'arif al-Jadidah, 2006).

-----, *al-Isti'mâl wa Madâ I'tibârihi fî I'fâi al-Dzahab wa al-Fidhdhah min al-Zakât, Abhâs Fiqhiyyah fî Qadhâyâ al-Zakât al-Mu'âshirah*, Cet. II, (Yordan: Dar an-Nafais, 2000).

Syahatah, Husain, *al-Tathbîq al-Mu'âshir li al-Zakât: "Kaifa Tahsib Zakâta Mâlîka"*, Cet. II, (Kairo: Dar an-Nasr lil Jami'at, 2005..

Syahatah, Syaouqi Ismail, *Tanzhîm wa Muhâsabah al-Zakât fî al-Tathbîq al-Mu'âshir*, Cet. II, (Kairo: Az-Zahra lil I'lam al-Arabi, 1988).

Syaltut, Mahmud, *al-Fatâwâ*, cet. XII, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001..

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Prenada Media: Jakarta, 2003..

Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nailu al-Authâr*, cet.I, (Arab Saudi, Dar Ibnu al-Jauzi, 2006).

Ulwan, Abdullah Nasih, *Ahkâm al-Zakât 'alâ Dhaui al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Kairo: Dar as-Salam, t.t.).

Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal ilâ Nazariyat al-Iltizâm al-'Ammah*, cet.I, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999).

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Cet. II,(Damaskus: Dar al-Fikri, 1985).

-----, *Qadhaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir*, Cet.I,(Damaskus: Dar al-Fikri, 2007).

B. Internet

<http://m.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?id=6974>

<http://nasional.inilah.com/read/detail/745711/mui-jatim-zakat-fitr-3-kg-bukan-25-kg>

<http://www.sabanews.net/ar/print192454.htm>



Tentang Bitread

Bitread telah aktif mengkampanyekan gerakan literasi dan penerbitan sejak tahun 2014. Sejalan dengan misi tersebut, Bitread Publishing lahir untuk memberikan kemudahan sekaligus kesempatan seluas-luasnya bagi para penulis untuk menerbitkan buku. Siapapun bisa menerbitkan buku di Bitread dengan estimasi waktu 1-4 bulan sejak naskah dikirimkan kepada tim redaksi.

Dengan kemudahan dan kecepatan proses penerbitan buku di Bitread, penulis memiliki porsi besar dalam mempersiapkan buku yang akan diterbitkannya. Tim redaksi Bitread akan melakukan asistensi bersama penulis untuk mempersiapkan naskah hingga layak diterbitkan. Bitread juga memberikan treatment kepada para penulis berupa pembuatan desain cover serta program marketing dan promosi bersama penulis.



Nikmati cara seru menerbitkan buku, hanya di:



 Bitread_ID  BitreadID  www.bitread.id